

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini Indonesia sedang dihadapi tantangan Era 4.0. era ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satu pengaruhnya adalah adanya perkembangan dalam pengelolaan keuangan negara era digital 4.0 khususnya pada sektor pajak. Pajak merupakan salah satu bagian terpenting dalam keuangan negara karena pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara. Pajak yang dipungut digunakan oleh pemerintah untuk membiayai segala pengeluaran negara dalam melaksanakan pembangunan negara yang tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, penerimaan negara dari sektor pajak senantiasa ditingkatkan secara optimal diantaranya dengan cara meningkatkan kesadaran Wajib Pajak (WP) dalam membayar pajak, meningkatkan sistem pengelolaan pajak dengan menggunakan digital serta melakukan perubahan dan penyempurnaan dalam kebijakan perpajakan.

Salah satu perubahan kebijakan pajak adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan telah diubah beberapa kali dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipungut terhadap suatu yang mempunyai potensi untuk menerima atau memperoleh penghasilan atas satu tahun pajak. Pemerintah telah menetapkan beberapa jenis pajak penghasilan diantaranya adalah Pajak Penghasilan Pasal 15 dan Pajak Penghasilan Pasal 23. Menurut Siti Resmi (2017:142) Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan tentang penetapan Norma Perhitungan Khusus guna menghitung penghasilan neto bagi Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung dengan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU PPh, seperti perusahaan yang bergerak dibidang pelayaran. Sedangkan, Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipungut untuk Wajib Pajak (WP) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) baik dari dalam negeri maupun luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh.

Perusahaan pelayaran merupakan perusahaan yang terkait erat dengan Pajak Penghasilan Pasal 15 dan Pajak Penghasilan Pasal 23, tentu saja tidak terlepas dari penggunaan teknologi digital. PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) adalah perusahaan pelayaran di Indonesia. PTK merupakan anak perusahaan PT Pertamina (persero) yang bergerak dalam bidang industri Jasa Maritim yang berfungsi untuk memberikan dukungan secara total terhadap aktifitas Perusahaan Pelayaran juga mendukung PT Pertamina (Persero) dalam keberlangsungan operasional. PTK terdapat 14 cabang di seluruh Indonesia. Dari 14 cabang yang terdiri dari Arun, Balikpapan, Batam, Belawan, Bontang, Cilacap, Dumai, Jambi, Makassar, Plaju, Sorong, Surabaya, Tanjung Batu, dan Tanjung Priok.

Dalam proses perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak dari setiap transaksi yang ada pada seluruh cabang, PT Pertamina menggunakan sistem MySAP (*System Application and Processing*) untuk menunjang terintergrasinya laporan keuangan seluruh anak Pertamina Group. Penginputan data dalam MySAP dilakukan secara terpusat. Namun, dalam penggunaan MySAP PTK selaku anak Pertamina Group tidak memiliki akses secara langsung dalam *posting* perhitungan





pajak. Oleh karena itu, PT Pertamina (Persero) menciptakan sebuah aplikasi web, yaitu aplikasi web *Procurement To Pay Process* (P2P). Aplikasi web P2P dibuat untuk mengkasas MySAP sekaligus mendukung dalam intergrasi data. Sehingga, dengan menggunakan aplikasi tersebut dapat mempermudah dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menghindari dari sanksi pajak yang dapat merugikan perusahaan yang dikarenakan salah hitung dan salah potong.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas topik yang berkaitan dengan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang berjudul “**Tata Kelola PPh Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri dan PPh Pasal 23 atas Jasa Maritim pada PT Pertamina Trans Kontinental**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, terdapat beberapa masalah yang dapat dirumuskan dalam topik yang dibahas penulis antara lain :

1. Apa saja objek pengenaan PPh 15 atas jasa pelayaran dalam negeri pada PT Pertamina Trans Kontinental?
2. Apa saja objek pengenaan PPh Pasal 23 atas jasa maritim pada PT Pertamina Trans Kontinental?
3. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri pada PT Pertamina Trans Kontinental?
4. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa maritim pada PT Pertamina Trans Kontinental?
5. Bagaimana tata kelola pemotongan pajak dengan menggunakan aplikasi web P2P Tata Kelola Pemotongan Pajak dengan Menggunakan Web P2P Pajak Penghasilan Pasal 15 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Pertamina Trans Kontinental?
6. Bagaimana tata kelola penyetoran, pembayaran dan pelaporan pajak pada PT Pertamina Trans Kontinental?
7. Kapan batas waktu penyetoran, pembayaran dan pelaporan pajak pada PT Pertamina Trans Kontinental?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan tugas akhir yang mengangkat topik Tata Kelola PPh Pasal 15 Atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri Dan PPh Pasal 23 Atas Jasa Maritim Pada PT Pertamina Trans Kontinental :

1. Menguraikan objek pengenaan PPh 15 atas jasa pelayaran dalam negeri pada PT Pertamina Trans Kontinental.
2. Menguraikan objek pengenaan PPh Pasal 23 atas jasa maritim pada PT Pertamina Trans Kontinental.
3. Menjelaskan contoh perhitungan PPh Pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri pada PT Pertamina Trans Kontinental.
4. Menjelaskan contoh perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa maritim pada PT Pertamina Trans Kontinental.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

5. Menjelaskan tata kelola pemotongan pajak dengan menggunakan aplikasi web P2P Tata Kelola Pemotongan Pajak dengan Menggunakan Web P2P Pajak Penghasilan Pasal 15 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 PT Pertamina Trans Kontinental.
6. Menjelaskan tata kelola penyetoran, pembayaran dan pelaporan pajak pada PT Pertamina Trans Kontinental.
7. Menjelaskan batas waktu penyetoran, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri dan PPh Pasal 23 atas jasa maritim pada PT Pertamina Trans Kontinental.

1.4 Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang disampaikan penulis, diharapkan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat. Dari hasil penulisan tugas akhir ini terdapat 2 (dua) manfaat, yaitu :

1. **Manfaat Teoritis**
Secara teoritis, penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya di bidang PPh Pasal 15 dan PPh Pasal 23 mengenai objek pengenaan pajak, perhitungan pajak, pemotongan pajak dengan menggunakan aplikasi web P2P dan sistem MySAP, pembayaran pajak, dan penyetoran pajak, batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak pada PT Pertamina Trans Kontinental. Selain itu, penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam konsep praktek sebagai bekal kerja di bidang pajak dan dapat memberikan masukan untuk tugas akhir lainnya karena masih minimnya khasanah ilmu yang membahas topik tugas akhir penulis.
2. **Manfaat Praktis**
 - a. Dalam penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan pemikiran untuk pemecahan masalah pada proses pajak, khususnya dalam proses implementasi pemotongan pajak dengan menggunakan aplikasi web P2P dan sistem MySAP karena pada proses ini rentan terjadi kesalahan. Selain itu, penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memenuhi persyaratan kelulusan dalam menyelesaikan perkuliahan agar memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Studi Akuntansi, Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor.
 - b. Bagi PT Pertamina Trans Kontinental :
Secara praktis, bagi perusahaan penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan informasi atau pun gagasan dalam pengembangan dan penerapan sistem yang sudah berjalan agar lebih baik untuk perusahaan mengenai Tata Kelola PPh Pasal 15 Atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri dan PPh Pasal 23 Atas Jasa Maritim pada PT Pertamina Trans Kontinental.